



PENETAPAN

Nomor 241/Pdt.G/2020/PA.Apn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ampana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Ampana, 30 Mei 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx, pendidikan D1, tempat kediaman di KABUPATEN TOJO UNA-UNA, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan,

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 31 Oktober 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx, pendidikan D2, tempat kediaman KABUPATEN TOJO UNA-UNA, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 23 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana pada hari Senin tanggal 23 November 2020 dengan register perkara Nomor 241/Pdt.G/2020/PA.Apn telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu, 21 Mei 2008 sebagaimana terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/34/V/2008, yang dikeluarkan pada tanggal 22 Mei 2008;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.241/Pdt.G/2020/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah dinas di xxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun sampai berpisah:
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Anak Pemohon dan Termohon, umur 11 tahun 7 bulan;
 - b. Anak Pemohon dan Termohon, umur 3 tahun 6 bulan;Dan kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Agustus 2008 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus disebabkan antara lain:
 - a. Termohon sering menceritakan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon kepada orang lain;
 - b. Termohon sudah tidak lagi menghargai dan patuh terhadap Pemohon;
 - c. Termohon sering mengeluarkan kata-kata makian terhadap pemohon;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terjadi pada tanggal 04 Januari 2020 yang lalu sehingga menyebabkan Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah keluarga Termohon di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, dan sejak itulah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berupaya untuk merukunkan antara Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.241/Pdt.G/2020/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ampana Cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Ampana;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang, dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa Pemohon selanjutnya pada sidang tanggal 8 Desember 2020 telah menyampaikan permohonannya secara lisan untuk mencabut perkaranya, karena telah kembali berdamai dengan Termohon ;

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.241/Pdt.G/2020/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Pemohon secara lisan pada persidangan tanggal 8 Desember 2020 telah menyatakan mencabut perkaranya, karena telah kembali rukun dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon, dapat dibenarkan karena tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana ketentuan Pasal 271 R.v, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5);

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Pemohon nomor 241/Pdt.G/2020/PA.Apn dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 371,000,00 (**tiga ratus tujuh puluh satu ribu**);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ampara oleh Rajiman, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Nurlailatul Farida, S.H.I., dan Muhammad Ariful Fahmi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Unun Fidiyarsi Patangai, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.241/Pdt.G/2020/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Rajiman, S.H.I., M.H..

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Muhammad Ariful Fahmi, S.H.I..

Nurlailatul Farida, S.H.I..

Panitera Pengganti

ttd

Suwandi B. Rauntu, S.H.I..

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya PNBP	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	65.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	240.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	371.000,00

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Untuk salinan yang sesuai dengan aslinya,

Pengadilan Agama Ampara

Panitera

Drs. H. Hakimuddin

Catatan : Salinan putusan ini diberikan kepada Pemohon/Termohon atas permintaan sendiri pada tanggal dan telah/belum mempunyai kekuatan hukum tetap

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.241/Pdt.G/2020/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)